



Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Panti Waluya Malang

Dokumen Mutu
Lembaga Penjaminan Mutu Internal


No. Dok	:	B/SPWM/007
Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
Revisi ke-	:	02

LEMBAR PENGESAHAN

KELOMPOK STANDAR: PENELITIAN

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Berliany Venny S., S.Kep.,MNS	Tim Perumus		1 – 8 – 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Waket I		8 – 8 – 2022
3. Persetujuan	Ns. Emy Sutiarysih, S.Kep.,M.Kes.	Ketua Senat Akademik		15 – 8 – 2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc.	Ketua YPM		22 – 8 – 2022
5. Pengendalian	Wisoadhanie Widi A., S.KM., M.Kes.	Ketua LPMI		29 – 8 – 2022

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	B/SPWM/007
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

A. Visi, Misi, Tujuan

Visi:

Pada tahun 2038 menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang Menghasilkan Lulusan Unggul dalam Bidang Kesehatan Berdasarkan Nilai-Nilai Dasar yang Menaungi STIKes Panti Waluya, dan Mampu Berkiprah di Tingkat Internasional

Misi:

Misi STIKes Panti Waluya Malang adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang kesehatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan nilai-nilai dasar STIKes Panti Waluya.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dalam menerapkan budaya organisasi DIC4 (*Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative*).
4. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar.
5. Menyelenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan institusi yang berstandar Internasional.
6. Menciptakan jejaring dan kerja sama dalam dan luar negeri.

Tujuan:

Tujuan dari pelaksanaan visi misi STIKes Panti Waluya Malang adalah:


1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan mampu berkiprah di era globalisasi.
2. Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan budaya organisasi DIC4 (*Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative*).
4. Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi yang baik dan bersih.
6. Meningkatkan kerjasama nasional dan internasional yang bergerak dalam bidang kesehatan guna pengembangan tridharma perguruan tinggi.

Nilai:

Forgiving, empathy, humble, genuine, helpful, loyalty.

B. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Dikti pasal 54 berisi tentang Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) yang ditetapkan oleh setiap PT harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) salah satunya adalah standar penelitian. Demikian juga dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 pasal 8 ayat 4.b menyebutkan bahwa perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir yang digunakan dalam SPMI. Permendikbud no 3 tahun 2020 mengatur tentang Standar

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	B/SPWM/007
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02


Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian. Pengelolaan penelitian di Perguruan Tinggi dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian yaitu LPPM. LPPM wajib menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi; menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian; memfasilitasi pelaksanaan Penelitian; melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian; melakukan diseminasi hasil Penelitian; memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.

C. Pihak yang bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian

1. Ketua STIKes
2. Waket I
3. Ketua LPPM
4. Ketua LPMI
5. Kaprodi
6. Dosen
7. Feeder PDDIKTI

D. Definisi Istilah

1. **Pengelolaan penelitian** di STIKes Panti Waluya Malang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian
2. **Perencanaan**, meliputi:
 - a. Menyusun Rencana Strategis Penelitian
 - b. Menyusun Buku Panduan Penelitian
 - c. Menyusun Kalender Penelitian
 - d. Membentuk Reviewer Internal
 - e. Membentuk Tim/Pengelola Jurnal
3. **Pengendalian**, meliputi:
 1. Mengadakan proses seleksi administrasi dan substansi oleh reviewer penelitian internal
 2. Mewajibkan peneliti dengan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum, untuk dipublikasikan melalui seminar ilmiah, jurnal ilmiah, poster, booklet, leaflet, bahan ajar, paten dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
 3. Mewajibkan dosen yang telah melakukan publikasi untuk melaporkan kepada LPPM dengan menyerahkan bukti publikasinya
 4. Mewajibkan dosen peneliti untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan kalender yang sudah ditetapkan dalam usulan penelitian
 5. Usulan dan laporan penelitian harus memenuhi standar isi penelitian, kelengkapan format dan ketentuan penulisan yang berlaku
 6. Mewajibkan peneliti untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan


	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	B/SPWM/007
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

proposal penelitian yang telah disetujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penentuan populasi dan sampling, lokasi, dll harus sepengetahuan LPPM dan reviewer internal

7. Proposal yang penelitiannya menggunakan manusia sebagai subyek penelitian, maka harus dilengkapi dengan surat persetujuan subyek penelitian (*Informed Consent*)
 8. Kegiatan penelitian dilakukan setelah dilakukan tanda tangan kontrak penelitian
 9. Kegiatan penelitian eksternal mengikuti prosedur pemberi dana
4. **Pemantauan dan Evaluasi**, meliputi:
1. Penelitian dosen internal akan dihentikan sebelum waktunya bila terbukti mendapat duplikasi pendanaan penelitian, dan ketua peneliti harus mengembalikan dana yang sudah diberikan
 2. Peneliti yang belum memenuhi luaran yang dijanjikan pada proposal akan dikenakan sanksi yaitu yang bersangkutan tidak mendapatkan dana tahap II (dana 30%) sampai dipenuhinya output tersebut.
 3. Pemantauan dan Evaluasi internal menggunakan formulir yang telah ditentukan.
 4. Pemantauan dan Evaluasi eksternal menggunakan formulir yang telah ditentukan oleh pemberi dana
5. **Pelaporan Kegiatan Penelitian**, meliputi:
- a. Pada akhir pelaksanaan kegiatan penelitian, ketuapelaksana penelitian wajib menyerahkan berupa soft copy dan hard copy meliputi laporan penelitian kepada LPPM sebanyak 1 (satu) eksemplar yang telah mendapatkan pengesahan oleh Ketua LPPM dan naskah publikasi/ artikel ilmiah.
 - b. Peneliti wajib melakukan presentasi hasil penelitian
 - c. Peneliti wajib mempublikasikan hasil penelitian

E. Pernyataan Isi Standar


1. LPPM wajib Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi setiap periode renstra.
(Permendikbud 3/2020 pasal 53 ayat 1a)
2. LPPM wajib Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian setiap periode renstra
(Permendikbud 3/2020 pasal 53 ayat 1b)
3. LPPM wajib Memfasilitasi pelaksanaan Penelitian setiap periode penelitian
(Permendikbud 3/2020 pasal 53 ayat 1c)
4. LPPM wajib Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian setiap periode penelitian
(Permendikbud 3/2020 pasal 53 ayat 1d)
5. LPPM wajib Melakukan diseminasi hasil Penelitian setiap periode penelitian;
(Permendikbud 3/2020 pasal 53 ayat 1e)
6. LPPM wajib Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI) secara berkala
(Permendikbud 3/2020 pasal 53 ayat 1f)

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	B/SPWM/007
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

7. LPPM wajib memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi setiap periode penelitian.
(Permendikbud 3/2020 pasal 53 ayat 1g)
8. STIKes Panti Waluya Malang wajib memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi setiap periode renstra
(Permendikbud 3/2020 pasal 53 ayat 2a)
9. STIKes Panti Waluya Malang wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar setiap periode renstra
(Permendikbud 3/2020 pasal 53 ayat 2b)
10. STIKes Panti Waluya Malang wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan
(Permendikbud 3/2020 pasal 53 ayat 2c)
11. STIKes Panti Waluya Malang wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian setiap periode penelitian
(Permendikbud 3/2020 pasal 53 ayat 2d)
12. STIKes Panti Waluya Malang wajib memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian setiap periode renstra
(Permendikbud 3/2020 pasal 53 ayat 2e)
13. STIKes Panti Waluya Malang wajib Mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian secara berkala
(Permendikbud 3/2020 pasal 53 ayat 2f)
14. STIKes Panti Waluya Malang wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian secara berkala
(Permendikbud 3/2020 pasal 53 ayat 2g)
15. STIKes Panti Waluya Malang wajib menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi setiap periode penelitian.
(Permendikbud 3/2020 pasal 53 ayat 2h)
16. Ketua LPPM bertanggung jawab dalam pengelolaan penelitian dosen tetap STIKes Panti Waluya Malang selama tiga tahun terakhir cukup untuk mendapatkan kategori sangat baik (Matriks Penilaian IAPT tahun 2017)

F. Strategi Pencapaian


1. LPPM menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi
2. LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian;
3. LPPM memfasilitasi pelaksanaan Penelitian;
4. LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian
5. LPPM melakukan diseminasi hasil Penelitian;

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	B/SPWM/007
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

6. LPPM Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan
7. LPPM Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
8. STIKes memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
9. STIKes menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
10. STIKes menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;
11. STIKes melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;
12. STIKes memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian;
13. STIKes mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;
14. STIKes melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan
15. STIKes menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

G. Indikator Ketercapaian

No	Sumber	Deskriptor	Indikator				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	IAPT C.7.4.a	Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	1x/ periode renstra	1x/ periode renstra	1x/ periode renstra	1x/ periode renstra	1x/ periode renstra
2.	IAPT C.7.4.b	Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.	1x/ periode renstra	1x/ periode renstra	1x/ periode renstra	1x/ periode renstra	1x/ periode renstra
3.	IAPT C.7.4.c	Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan	Memenuhi 6 aspek	Memenuhi 6 aspek	Memenuhi 6 aspek	Memenuhi 6 aspek	Memenuhi 6 aspek

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	B/SPWM/007
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02


		peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian.					
4.	IAPT C.7.4.d	Dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.	Memenuhi 5 aspek	Memenuhi 5 aspek	Memenuhi 5 aspek	Memenuhi 5 aspek	Memenuhi 5 aspek
5	SK YPM	Insentif atau reward luaran	3x/ periode	4x/ periode	4x/ periode	5x/ periode	5x/ periode

H. Dokumen Terkait Standar Pengelolaan Penelitian

1. Renstra Penelitian
2. SOP penyusunan roadmap penelitian
3. SOP seminar desk evaluation penelitian
4. SOP seminar hasil penelitian
5. SOP system pendanaan
6. SOP moneyv penelitian internal
7. Roadmap Penelitian
8. Pedoman Penelitian
9. Laporan hasil penelitian
10. Laporan evaluasi hasil penelitian
11. Rekapitulasi luaran hasil penelitian per tahun
12. Laporan tahunan

I. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	B/SPWM/007
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Panduan yang dikeluarkan DitJen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
12. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018
13. Rencana Strategis (Renstra) STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023
14. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023
15. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2022- 2026